



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
KECAMATAN GEDUNG SURIAN
PEKON/KELURAHAN MEKAR JAYA

SURAT KEPUTUSAN PERATIN/LURAH MEKAR JAYA
NOMOR: P/35 /KPTS/V.09.005/2026

TENTANG
PEMBENTUKAN DESA SIAGA TUBERKULOSIS

- Menimbang : 1. bahwa Indonesia merupakan negara Asia Tenggara dengan beban masalah TBC terbanyak di dunia sehingga saat ini Tuberkulosis menjadi program prioritas dalam pembangunan bidang Kesehatan di Indonesia;
2. bahwa Tuberkulosis juga merupakan masalah kesehatan masyarakat yang membutuhkan peran aktif seluruh komponen masyarakat, termasuk di tingkat desa dan diperlukan keterlibatan masyarakat melalui pembentukan Desa Siaga Tuberkulosis;
3. bahwa untuk maksud tersebut, perlu dibentuk Desa Siaga Tuberkulosis di Pekon/Kelurahan Kabupaten Pesisir Barat melalui Surat Keputusan Peratin/Lurah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 122);
3. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1529 / Menkes /SK/X/2010 tentang Pedoman Umum Pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif.
4. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166);

5. Surat Edaran Bupati Lampung Barat nomor 687/IIV.02/2026 tentang Pembentukan Desa Siaga Tuberkulosis di Kabupaten Lampung Barat

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Desa Siaga Tuberkulosis di Pekon/Kelurahan Mekar Jaya, Kecamatan Gedung Surian, Kabupaten Lampung Barat.
- KEDUA** : Desa Siaga Tuberkulosis bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya Tuberkulosis, melakukan deteksi dini kasus Tuberkulosis, serta mendukung pengobatan dan pencegahan penularan Tuberkulosis.
- KETIGA** : Susunan Tim Pengelola Desa Siaga Tuberkulosis sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEEMPAT** : Tim Desa Siaga Tuberkulosis bertanggung jawab kepada Kepala Desa dan bekerja sama dengan Puskesmas serta pihak terkait lainnya dalam pelaksanaan program penanggulangan Tuberkulosis di tingkat desa.
- KELIMA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Di Mekar Jaya
Pada tanggal 8 Juni 2026
PERATIN MEKAR JAYA



DEDE SUHERLI

Tembusan:

1. Camat Gedung Surian;
2. Arsip

Lampiran : Surat Keputusan Peratin Mekar Jaya
Nomor : P/ /KPTS/V.09.005/2026

**SUSUNAN TIM PENGELOLA DESA SIAGA TUBERKULOSIS
PEKON MEKAR JAYA**

NO	Nama Lengkap	Jabatan dalam Pengurus	Keterangan
1	Puji Lestari	Ketua	
2	Sukarsih	Wakil Ketua	
3	Rika	Sekretaris	
4	Ikrimatus Sadiah	Bendahara	
5	Anes	Anggota Perwakilan Kader Posyandu	
6	Karyadi	Anggota Perwakilan Pemangku/Kaling	
7	Sepwandi	Anggota Tokoh Masyarakat	

PERATINMEKAR JAYA


DEDE SUHERLI